



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
JL. Letjend. S. Parman No 345 Telp (0281)891004  
PURBALINGGA 53317

---

# **KONTRAK**

UNTUK

**PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA  
JASA KONSTRUKSI**

PADA:

**REHABILITASI RUANG KELAS SMP**

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2025

**(KUALIFIKASI: USAHA KECIL)**



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Letjend. S. Parman No 345 Telp (0281) 891004  
**PURBALINGGA 53317**

---

## KONTRAK

### I. SURAT PERJANJIAN

SURAT PERJANJIAN  
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi  
**REHABILITASI RUANG KELAS SMP**

Nomor : 000.3.3/ 0753  
Tanggal : 17 April 2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Purbalingga pada hari Rabu tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu dua puluh lima, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 000.3.3/025/PP/2025 tanggal 14 April 2025, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBj) Nomor 000.3.2/0723 tanggal 14 April 2025, antara:

Nama	: TRI GUNAWAN SETYADI, SH.,MH.
NIP	: 19690222 199603 1 004
Jabatan	: Pengguna Anggaran (PA).
Berkedudukan di	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga

yang bertindak untuk dan atas nama<sup>\*)</sup> Pemerintah Indonesia c.q. Pemerintah Kabupaten Purbalingga Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor: 900/4 Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan:

Nama	: KOKOH RAHARJO
Jabatan	: Direktur CV. SOSROBAHU INDO PERKASA
Berkedudukan di	: Kharisma Regency B13 Kebondalem – Kendal
Akta Notaris Nomor	: 115
Tanggal	: 25 April 2022
Notaris	: Ahmad Natsir, SH

yang bertindak untuk dan atas nama CV. SOSROBAHU INDO PERKASA selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan LKPP No 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

#### PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak (PA) selaku PPKom telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **REHABILITASI RUANG KELAS SMP** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **REHABILITASI RUANG KELAS SMP** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN



Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

- (1) Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 2 Karangmoncol
- (2) Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 2 Mrebet
- (3) Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 3 Kemangkon

## Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 340.963.000,00** (*Tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah*) dengan kode akun kegiatan 1.01.02.2.02.0014.5.2.03.01.01.01.0010.
- (2) Kontrak ini dibiayai dari **Dana Alokasi Umum**;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **BANK JATENG CABANG KENDAL** rekening nomor : **1018007173** atas nama Penyedia : **SOSROBAHU INDO PERKASA CV.**

## Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran;
  - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;

- f. Spesifikasi Teknis dan gambar;
- g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
- h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5  
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **90 (... sembilan puluh...)** hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (.....seratus delapan puluh.....)** hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
Penyedia CV. SOSROBAHU INDO PERKASA

  
**KOKOH RAHARJO**  
Direktur

Untuk dan atas nama  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Purbalingga  
Pengguna Anggaran,

  
**TRI GUNAWAN SETYADI, SH., MH.**  
Kabupaten Purbalingga  
Pengguna Anggaran



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Letjend S. Parman No. 345 Telepon (0281)891004, Fax. 891616  
PURBALINGGA Kode Pos 53317

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 000.3.3 / 0768

Tanggal : 21 April 2025

Paket Pekerjaan:

**REHABILITASI RUANG KELAS SMP**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : TRI GUNAWAN SETYADI, S.H.,M.H.

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga

Alamat : Jl. Letjend. S. Parman No. 345 Purbalingga

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUNA ANGGARAN;

Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 000.3.3 / 0753 tanggal 17 April 2025, bersama ini memerintahkan kepada :

Nama : KOKOH RAHARJO

Jabatan : Direktur CV. Sosrobahu Indo Perkasa

Alamat : Kharisma Regency B 13 Kebondalem - Kendal

Selanjutnya disebut sebagai PENYEDIA JASA;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan : REHABILITASI RUANG KELAS SMP
2. Tanggal Mulai Pekerjaan : 21 April 2025;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian selama **90 (sembilan puluh)** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **19 Juli 2025**;



5. Denda :terhadap setiap keterlambatan pelaksanaan / penyelesaian pekerjaan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat Kontrak.

Purbalingga, 21 April 2025

Untuk dan atas nama

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Purbalingga

Pengguna Anggaran



**TRI GUNAWAN SETYADI, S.H., M.H**

NIP: 19690222 199603 1 004

**Menerima dan menyetujui:**

Untuk dan atas nama

CV. S...



**KOKOH RAHARJO**

Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Letjend S. Parman No. 345 Telepon (0281)891004, Fax. 891616  
PURBALINGGA KodePos 53317

**BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPANGAN / LOKASI PEKERJAAN**  
**REHABILITASI RUANG KELAS SMP**  
**SUMBER DAU TAHUN 2025**

Nomor : 000.3.3 / 0771  
Tanggal : 21 April 2025

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh satu bulan April tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : TRI GUNAWAN SETYADI, S.H., M.H.  
NIP : 19690222 199603 1 004  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga  
Alamat Kedudukan : Jl. Letjend. S. Parman No. 345 Purbalingga  
*Selaku Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, yang berkedudukan di Jalan Letjend S. Parman No. 345 Purbalingga, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 900/4 Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak"*
2. Nama : KOKOH RAHARJO  
Jabatan : Direktur  
*Yang bertindak untuk dan atas nama CV. Sosrobahu Indo Perkasa yang berkedudukan di Perumahan Kharisma Regency B 13 Kebondalem – Kendal, berdasarkan Akta Notaris Nomor 115 tanggal 25 April 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Ahmad Natsir, SH (selanjutnya disebut "Penyedia").*

Dengan berdasarkan pada :

- Surat Perjanjian (Kontrak) : Rehabilitasi Ruang Kelas SMP  
Nomor : 000.3.3/ 0753  
Tanggal : 17 April 2025
- Surat Perintah Mulai Kerja : Rehabilitasi Ruang Kelas SMP  
(SPMK)  
Nomor : 000.3.3/ 0768  
Tanggal : 21 April 2025



Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan serah terima lapangan / lokasi Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Tahun 2025 di SMP Negeri 2 Karangmoncol, SMP Negeri 2 Mrebet dan SMP Negeri 3 Kemangkon.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran menyerahkan kepada PIHAK PENYEDIA yaitu Lokasi Pekerjaan : Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Tahun 2025, dalam kondisi seperti ada pada saat penjelasan dan peninjauan lapangan untuk dilaksanakan penangannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perjanjian / SSKK.
2. PIHAK PENYEDIA menerima penyerahan dari Pengguna Anggaran yaitu Lokasi Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Tahun 2025 dalam kondisi seperti ada pada saat penjelasan dan peninjauan lapangan untuk dilaksanakan penangannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perjanjian / SSKK.
3. PIHAK PENYEDIA menyerahkan Kembali ke Pengguna Anggaran yaitu lokasi pekerjaan : Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Tahun 2025 setelah dilakukan Serah Terima Kedua (FHO) Hasil Pelaksanaan Pekerjaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan ditandatangani di atas materai cukup oleh kedua belah pihak untuk dipergunaka sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Purbalingga  
Pengguna Anggaran



**TRI GUNAWAN SETYADI, S.H., M.H**  
NIP. 19690222 199603 1 004

Untuk dan atas nama Penyedia  
CV. SOSROBAHU INDO PERKASA



**KOKOH RAHARJO**  
Direktur